



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 20 April 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Gudang Garam, tempat tinggal xxxxxx, dengan domisili elektronik E-mail : faraaprilia204@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan :

TERGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Agustus 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Gudang Garam, tempat tinggal Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 177/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 08 April 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 November 2023;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b) Bahwa saat Penggugat sedang berselisih paham dengan orang tua Tergugat, Tergugat lebih membela orang tuanya daripada Penggugat;
 - c) Bahwa saat Tergugat sedang marah sering membentak dan membandingkan antara Penggugat dan Ibunya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan: Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**EGAN NAUVAL PRADIKA bin MUDAIRI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 11 November 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXX** di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx tanggal 26-04-2018 atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2023;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Tegalan xxxxxxxx xxxxxx hingga pisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2023 sering berselisih dan bertengkar disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat berselisih dengan orangtua Tergugat, maka Tergugat selalu membela orangtua Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat sedang marah kepada Penggugat, Tergugat sering membentak dan sering membandingkan antara Penggugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT kepada penggugat dengan menmpar pipi Penggugat dan Tergugat telah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian puncak perselisihan dan pertengkan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Tegalan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hingga pisah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2023 sering berselisih dan bertengkar disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang sering membandingkan dengan Ibu Tergugat dan ketika Penggugat ada selisih paham dengan orangtua Tergugat maka Tergugat lebih membela orangtua Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika terjadi salah paham antara Penggugat dengan orangtua Tergugat maka Tergugat lebih membela Ibu kandung Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sering membanding Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat;
3. Bahwa Puncaknya terjadi pada Maret 2024, disebabkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 11 November 2023;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika terjadi selisih paham antara Penggugat dengan orangtua Tergugat, Tergugat lebih membela orangtua Tergugat dan Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan orangtua Tergugat;
3. Bahwa puncaknya pada Maret 2024 Tergugat telah melakukan KDRT dengan menampar pipi Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan orangtua Tergugat dan jika Penggugat berselisih paham dengan orangtua Tergugat maka Tergugat lebih membela Ibu Tergugat, puncaknya Tergugat pada maret 2024 Tergugat telah melakukan KDRT dengan menampar pipi Penggugat dan telah berkata-kata kasar terhadap Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sudah berjalan selama lebih 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 tahun 1 bulan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصحح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**EGAN NAUVAL PRADIKA bin MUDAIRI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>240.000,-</u>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)